

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN BEDA**

**AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor  
46/Pdt.P/2016/PN.Skt)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

Strata 1 Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Nama : Melinda Djohar

NIM : 16.C1.0046

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor  
46/Pdt.P/2016/PN.Skt)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang

Disusun Oleh:

Nama : Melinda Djohar

NIM : 16.C1.0046

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2020**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Melinda Djohar

NIM : 16.C1.0046

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 05 Oktober 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum

2. Emanuel Boputra, S.H., M.H.

3. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 13 OCT 2020.....



*Marcella E*

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melinda Djohar

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi/Penulisan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 September 2020



Melinda Djohar

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melinda Djohar  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi/ Penulisan Hukum

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 Oktober 2020



Melinda Djohar

## MOTTO DAN DEDIKASI

### MOTTO

*Do the best and pray. God will take care of the rest.*

Yeremia 29:11

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. "

*God's timing is always perfect..*

God's never early, never late, but always on time. Our timing isn't God's timing. For us, God's timing often feels like a long, desperate delay.

### DEDIKASI

Skripsi ini saya dedikasikan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Orang tua dan segenap keluarga besar.
3. Universitas Katolik Soegijapranata terlebih terutama untuk Fakultas Hukum dan Komunikasi Progam Studi Ilmu Hukum.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat kelimpahan, anugerah, penyertaan dan kasih karuniaNya yang tak pernah berkesudahan sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)” dengan sebaik mungkin.

Tentunya terdapat banyak cerita bagaimana awal mula penulis mengambil topik skripsi yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Hal ini dimulai dengan melihat orang tua penulis yang melangsungkan perkawinan beda agama, namun perkawinan ini harus dilangsungkan dengan mengorbankan agama dari salah satu pihak untuk tetap melangsungkan perkawinan. Selain itu, dilingkungan penulis serta banyaknya kasus artis dan masyarakat di Indonesia tentang pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan namun para pihak terbentur oleh perbedaan agama.

Dalam kuliah Hukum Perkawinan yang dibawakan oleh Emanuel Boputra, S.H.,M.H., membahas dan menjelaskan tentang perkawinan beda agama, sejak saat itu saya semakin tertarik untuk benar-benar menjadikan perkawinan beda agama sebagai topik yang harus dibahas dalam skripsi.


Penulis berharap bawa skripsi ini dapat mengubah pandangan masyarakat tentang larangan perkawinan beda agama, selain itu dapat digunakan untuk membantu para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan aturan yang tegas mengatur perkawinan beda agama.

Proses penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan bimbingan, arahan, saran-saran serta motivasi dari berbagai kalangan yang telah sabar, mendukung, dan tulus. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. B. Resti Nurhayati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan masukan, arahan, dan saran-saran serta telah bersedia meluangkan banyak waktunya.
2. Emanuel Boputra, S.H.,M.H., dan Val. Suroto, S.H., M.Hum., yang dengan senang hati memberikan saya pengetahuan dan bersedia meluangkan waktunya.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Progam Studi Ilmu Hukum yang telah membantu saya dalam menempuh studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Progam Studi Ilmu Hukum.
4. Seluruh subyek hukum yang ada dalam skripsi ini, telah bersedia membantu memberikan informasi dan data serta bersedia meluangkan waktunya, yang di mana informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari skripsi ini.



5. Orang tua dan segenap keluarga yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan menemani saya untuk menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Ailsa Zerlina Reifito teman yang selalu ada, mendukung, dan membantu selama penulis kuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata.
7. Velencia Rose, Lusiana Fabiola dan Kevien K H D selaku teman-teman pendukung sekaligus penghibur.
8. Kristina CDK dan Kristina LDK yang selalu membantu dalam segala situasi.
9. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan selalu ada dan mendukung saya dalam keadaan apapun, agar saya mampu menyelesaikan skripsi dengan sebaik mungkin.



Semarang, 13 Oktober 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melinda Djohar'.

Melinda Djohar

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah lembaga dalam bidang hukum keluarga. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 relatif telah menjawab kebutuhan pengaturan tentang perkawinan. Namun peraturan tersebut tidak mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu sisi yang tidak diatur dalam UU Perkawinan adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama seringkali hanya diselesaikan dengan kawin mengikuti agama dari salah satu pihak atau secara diam-diam melangsungkan perkawinan dengan kedua agama dari calon mempelai. Hal ini tidak sesuai, mengingat hak kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945.

Tujuan penelitian ini hendak mengetahui dan mengkaji tentang langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama yang mengalami penolakan oleh pegawai pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan dan alasan hakim dalam memberikan pertimbangan izin melangsungkan perkawinan beda agama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan metode pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara kualitatif.

Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat meminta campur tangan pengadilan di wilayah hukum dikeluarkannya penolakan dari pegawai pencatat perkawinan dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri setempat. DENGAN menggunakan penetapan dari pengadilan TERSEBUT, MEREKAM YANG HENDAK MENIKAH DAPAT melangsungkan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Pertimbangan hakim mengarah pada UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang tidak mengatur persoalan perkawinan beda agama, para pihak telah beritikad baik melangsungkan perkawinan serta memenuhi persyaratan perkawinan dalam pengajuan perkawinan beda agama, mengingat bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 27, 28b ayat (1), 29 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Putusan MA RI 1400K/Pdt/1986 yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi perkawinan beda agama

Kata kunci : pertimbangan hakim, perkawinan beda agama, langkah hukum, prosedur pencatatan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN DEDIKASI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	16
6. Metode Analisis Data.....	16

F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Tujuan Perkawinan.....	20
3. Syarat Perkawinan.....	21
4. Pencatatan Perkawinan.....	26
5. Pencegahan Perkawinan.....	28
6. Pembatalan Perkawinan.....	31
7. Akibat Perkawinan.....	33
8. Prosedur Perkawinan Menurut Pandangan Agama.....	35
a) Menurut Agama Islam.....	36
b) Menurut Agama Katolik.....	37
c) Menurut Agama Kristen.....	38
d) Menurut Agama Hindu.....	39
e) Menurut Agama Budha.....	40
f) Menurut Agama Khonghuchu.....	40
B. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia.....	41
C. Kekuasaan Kehakiman.....	44
D. Perkara Permohonan.....	47
E. Struktur Putusan.....	48
<b>BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum.....	56

B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	70
1.	Langkah Hukum yang ditempuh oleh Pasangan yang Mengalami Penolakan dan Prosedur Pencatatan Perkawinan Pasangan Beda Agama .....	70
2.	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Ska.....	76
C.	Pembahasan.....	90
1.	Langkah Hukum yang ditempuh oleh Pasangan yang Mengalami Penolakan dan Prosedur Pencatatan Perkawinan Pasangan Beda Agama.....	90
2.	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 45/Pdt.P/2016/PN.Ska.....	100
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>		<b>114</b>
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>117</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>122</b>